



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 OGAN KOMERING ULU TIMUR
Jl. Merdeka Cidawang Martapura Telp. (0735) 482554 Faksimili (0735) 482554

Peraturan Akademik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 OKU Timur

I. Ketentuan Umum

Pasal 1: Dasar Hukum dan Tujuan

1. **Dasar Hukum:** Menyebutkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan Kementerian Agama/Kementerian Pendidikan terkait yang menjadi landasan (misalnya, Peraturan Menteri Agama tentang Kurikulum, Standar Nasional Pendidikan).
2. **Tujuan:** Menetapkan pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin kualitas, ketertiban, dan pencapaian kompetensi siswa MTsN 1 Oku Timur.

Pasal 2: Pengertian

- **MTs:** Madrasah Tsanawiyah.
- **Siswa:** Peserta didik yang terdaftar resmi.
- **Pembelajaran Tatap Muka :** (Sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan).
- **Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)/Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB):** Batas minimal pencapaian kompetensi.
- **Sistem Kredit Semester (SKS) / Sistem Paket:** Persemester

II. Administrasi dan Proses Pembelajaran

Pasal 3: Penerimaan dan Registrasi Siswa

1. **Syarat Pendaftaran:** (Misalnya: Lulus SD/MI, usia maksimal, memiliki dokumen lengkap).
2. **Status Siswa:** Siswa dianggap sah jika telah menyelesaikan registrasi, membayar administrasi, dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Pasal 4: Hari dan Jam Belajar Efektif

1. Menetapkan hari efektif sekolah dan jumlah jam pelajaran per minggu/semester.
2. Menentukan waktu istirahat dan kegiatan ekstrakurikuler wajib/pilihan.

Pasal 5: Kehadiran Siswa dalam Pembelajaran

1. **Wajib Hadir:** Siswa wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran.
2. **Ketidakhadiran:**
 - **Sakit:** Wajib melampirkan surat keterangan dokter/orang tua.
 - **Izin:** Wajib melampirkan surat izin tertulis dari orang tua/wali.
 - **Tanpa Keterangan (Alpa):** Dianggap pelanggaran kedisiplinan.

3. **Batas Maksimal Ketidakhadiran:** Menetapkan persentase maksimal ketidakhadiran tanpa keterangan per semester (Contoh: **maksimal 10%** dari total jam pelajaran efektif). Siswa yang melebihi batas ini dapat dinyatakan **tidak naik kelas**.

Pasal 6: Pindah Sekolah (Mutasi)

1. **Syarat Pindah Keluar:** Harus mengajukan permohonan tertulis dan menyelesaikan kewajiban administrasi.
2. **Syarat Pindah Masuk:** Harus ada surat rekomendasi/keterangan dari sekolah asal dan memenuhi syarat administrasi Madrasah.

III. Penilaian dan Evaluasi Akademik

Pasal 7: Jenis dan Bentuk Penilaian

1. **Penilaian Harian (PH):** Melalui ulangan harian, penugasan, atau proyek.
2. **Penilaian Tengah Semester (PTS)/Sumatif Tengah Semester:** Evaluasi tengah periode.
3. **Sumatif Akhir Semester (SAS) :** Evaluasi akhir periode.
4. **Ujian Madrasah (UM):** Penilaian akhir untuk penentuan kelulusan.

Pasal 8: Kriteria Ketuntasan

1. Setiap mata pelajaran memiliki **KKM/KKB** yang ditetapkan di awal tahun ajaran.
2. Siswa dinyatakan tuntas jika nilai akhir mata pelajaran **sama dengan atau lebih besar dari KKM**.

Pasal 9: Remedial dan Pengayaan

1. **Remedial:** Diberikan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM/KKB, maksimal 2 kali kesempatan per mata pelajaran.
2. **Pengayaan:** Diberikan kepada siswa yang nilainya telah melampaui KKM/KKB.

IV. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pasal 10: Persyaratan Kenaikan Kelas

Siswa dinyatakan **NAIK KELAS** jika memenuhi syarat kumulatif:

1. **Ketuntasan Akademik:** Menyelesaikan dan tuntas pada **minimal (Contoh: 85%)** dari total mata pelajaran yang diajarkan.
2. **Nilai Sikap/Akhlak:** Memperoleh nilai sikap **minimal Baik (B)** dari guru dan wali kelas.
3. **Kehadiran:** Kehadiran kumulatif (tidak termasuk sakit/izin yang sah) **minimal (Contoh: 90%)** dari hari efektif sekolah.
4. **Ketuntasan Mata Pelajaran Tidak Tuntas:** Maksimal 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM .

Pasal 11: Persyaratan Kelulusan

Siswa dinyatakan **LULUS** dari Madrasah jika memenuhi syarat:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas VII sampai kelas IX.
2. Memperoleh nilai sikap/akhlak **minimal Baik (B)**.
3. Lulus Ujian Madrasah (UM) dan/atau Ujian Satuan Pendidikan lainnya yang ditentukan.
4. Memperoleh nilai rata-rata mata pelajaran yang ditetapkan oleh MTs.

V. Sanksi Akademik dan Penghargaan

Pasal 12: Sanksi Akademik

Siswa yang melanggar peraturan akademik atau tidak mencapai target akademik dapat dikenai sanksi bertahap:

1. **Peringatan Lisan:** Diberikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas.
2. **Peringatan Tertulis:** Melibatkan orang tua/wali dan dicatat dalam buku kasus.
3. **Pembinaan Khusus/Skorsing:** Dilakukan oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.
4. **Dinyatakan Tidak Naik Kelas/Dikeluarkan:** Jika pelanggaran bersifat fatal atau tidak ada perbaikan setelah pembinaan.

Pasal 13: Penghargaan (Reward)

MTs dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, antara lain:

1. Peringkat Paralel/Kelas.
2. Siswa Berprestasi dalam Bidang Akademik/Non-Akademik.
3. Siswa Teladan (Kehadiran dan Sikap Terbaik).

VI. Penutup

Pasal 14: Perubahan Peraturan

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan kemudian dalam rapat dewan guru dan Komite Madrasah.

Martapura, 16 Juli 2025
Kepala Madrasah



Hj.Rusmala Dewi,S.Pd.MM
NIP.196711041996032001